

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP
EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Muhammad Alwi

2006200220



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 26 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ALWI
NPM : 2006200220
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL JURNAL : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
2. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.
3. Asliani, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD ALWI
Npm : 2006200220
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS

Penguji : 1. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. NIDN. 0111117401
2. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H. NIDN. 0101017406
3. Asliani, S.H., M.H. NIDN. 0126066802

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 26 Agustus 2024

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.

NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis




Nama : Muhammad Alwi

Npm : 2006200220

Prodi/Bagian: Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 26 Agustus 2024

Dosen Penguji

		
<u>Asliani, S.H., M.H.</u> NIDN. 0126066802	<u>Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0111117402	<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.</u> NIDN: 0101017406

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertai nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : MUHAMMAD ALWI
NPM : 2006200220
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS
PEMBIMBING : ASLIANI, S.H., M.H.
NIDN. 0126066802

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 14 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjabat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ALWI
NPM : 2006200220
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 15 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING


Asliani, S.H., M.H.
NIDN. 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 1913/SK/BAN-PT/Ak-KP/PT XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f/umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : MUHAMMAD ALWI
NPM : 2006200220
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS
Dosen Pembimbing : ASLIANI, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	21 November 2023	Konsultasi judul	
2	28 November 2023	Konsultasi proposal	
3	21 Februari 2024	perbaikan proposal	
4	29 Februari 2024	penyerahan skripsi	
5	22 Maret 2024	Perbaikan rumusan masalah	
6	25 Juli 2024	Sempurnakan kesimpulan & saran	
7	31 Juli 2024	Sempurnakan daftar pustaka	
8	7 Agustus 2024	Sempurnakan penulisan keseluruhan	
9	9 Agustus 2024	Ace untuk diujikan	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. FAISAL, S.H., M.HUM
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

ASLIANI, S.H., M.H.
NIDN:01260666802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ALWI
NPM : 2006200220
Prodi/ Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 Agustus 2024



MUHAMMAD ALWI
NPM. 2006200220

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setinggi puja sedalam rasa syukur atas rahmat Allah SWT yang maha pengasih tidak pilih kasih, yang maha penyayang, sayangnya tiada terbilang, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan bermanfaat bagi para pemerhati hukum. Selawat yang diiringi dengan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang syafaatnya diharapkan di hari akhir nanti. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis*.

Secara khusus dengan rasa hormat, bangga serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayah yang selalu memberikan kasih sayangnya secara tersirat dengan nama gagahnya Syaiful Sikumbang dan Mamak yang selalu melayani dan menyayangi kami dengan cinta dan kasihnya dengan nama indahny Gusrita. Selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa tulus tiada henti, perhatian besar tiada kecil, kisah dan jiwa pengorbanan yang selalu diajarkan kepada kami. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Riki Ariyanto, Ilham Fahmi, Shopia Nita Susanti, dan Khairunnisa serta Khuzaimah Al

Imani dan Khaizuran yang selalu mewarnai dan mengisi cerita dalam kehidupan penulis. Serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang besar tak disebutkan gelar yang kecil tak disebutkan nama yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M.A.P. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan menimba ilmu serta pengalaman pada saat studi. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Asliani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik, lugas, tepat, dan sesuai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang telah mengabadikan ilmu-ilmunya di dalam benak penulis yang kosong bagaikan gelas dan diisi bagaikan air. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari orang-orang

terdekat penulis yang amat hebat yang sudah menemani, memberikan semangat, menebar keceriaan, berbagi kesenangan dan mendengarkan keluh kesah dari penulis yang tergabung dalam wadah Komunitas Debat Hukum dan Ikatan Duta Bahasa Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dan selalu diberi kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas dan cita-citanya.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pula didasari bahwa skripsi ini yang sudah diupayakan untuk sempurna namun tiada manusia yang luput dari kesalahan sehingga diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semuanya, tak lain yang diucapkan selain kata terima kasih semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik dan usaha keras hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS

Muhammad Alwi

Konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan tegas dan lugas mengonsturksikan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia merupakan negara yang berasaskan negara kesejahteraan, hal ini didasari atas pengejawantahan nilai-nilai konstitusi yang tertanam dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Persoalan mengenai kesejahteraan dan sosial sudah menjadi pembahasan tahunan yang tidak kunjung terselesaikan bagi pemerintah Indonesia, perihal dengan pengemisan yang pada saat ini adalah suatu hal yang sangat krusial untuk masuk dalam pembahasan penting, sebab pelaku pengemisan adalah anak yang dimintakan atau diperintahkan untuk mengemis oleh orang lain atau orang tuanya sendiri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dirawat dan dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, serta hak lainnya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD NRI 1945 pasal 28A sampai 28J. Dalam hal yang berkaitan UUD NRI 1945. Pada pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh Negara”. Maka oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban dan andil dalam bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perlindungan orang yang memiliki ekonomi buruk.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengarah pada teori-teori dan aturan perundang-undangan tentang perilaku eksploitasi anak sebagai pengemis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, mengunjungi perpustakaan secara langsung atau secara tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa tindakan eksploitasi anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Eksploitasi Anak.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Pidana, Eksploitasi, Anak, Pengemis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	7
B. Manfaat Penelitian	8
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Alat Pengumpul Data	17
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tinjauan Hukum Pidana.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Anak	24
C. Tinjauan Umum tentang Pengemis	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis	32
B. Peran Dan Tanggung Jawab Negara Kepada Pengemis	49
C. Upaya Dan Kendala Dalam Penghapusan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis.....	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tonggak konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan tegas dan lugas mengonstusikan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia sebagai negara yang memegang teguh adanya hukum ataupun aturan sebagai alat yang dijadikan untuk menjalankan peradaban negara ini, harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan, agar tercapainya cita-cita luhur untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia.

Menelisik kembali, Indonesia merupakan negara yang berasaskan negara kesejahteraan, hal ini didasari atas pengejawantahan nilai-nilai konstitusi yang tertanam dalam Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara, bukan hanya sekadar menjadi konstitusi politik saja, sejatinya hal ini juga menjadi konstitusi ekonomi, konstitusi budaya, dan konstitusi sosial. Akan tetapi dalam hal ini negara belum mampu menjalankan nilai-nilai konstitusi dalam berbagai persoalan seperti kesehatan, pendidikan, keselamatan, dan kesejahteraan umum. Hal ini tidak dapat terselesaikan dengan

baik, itu artinya cita-cita luhur yang dikemukakan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tidak terlaksanakan dengan baik.¹

Persoalan mengenai kesejahteraan dan sosial sudah menjadi pembahasan tahunan yang tidak kunjung terselesaikan bagi pemerintah Indonesia. Sebagai negara yang masuk kedalam klasifikasi negara berkembang, Indonesia masih banyak memiliki persoalan kesejahteraan sosial yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 26,9 juta orang miskin di Indonesia per 2023 atau sebesar 9,36 persen dari total populasi penduduk di Indonesia. Sudah seharusnya negara kesejahteraan memiliki strategi dalam pembangunan kesejahteraan sosial, dengan memberikan peran yang lebih besar kepada negara dan melaksanakan sistem jaminan sosial yang terencana, terlembaga, dan berkelanjutan.²

Perihal dengan pengemisan yang pada saat ini adalah suatu hal yang sangat krusial untuk masuk dalam pembahasan penting, sebab pelaku pengemisan adalah anak yang dimintakan atau diperintahkan untuk mengemis oleh orang lain atau orang tuanya sendiri. Anak yang menjadi dambaan bagi setiap keluarga yang akan menjadi generasi penerus keluarga, sehingga anak dinilai sebagai aset bangsa yang mempunyai peran sebagai generasi penerus bangsa. Peran ini merupakan peran strategis yang menjadikan penekanan posisi anak sebagai makhluk yang wajib mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang telah dimilikinya sejak dalam kandungan. 192 negara yang ikut meratifikasi konvensi hak anak-anak

¹ Emir Soendoro, 2009, *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*, Jakarta: Dinov Progress Indonesia, Hal. 35.

² *Ibid.*, Hal. 36.

(*Convention on The Right of The Child*) Indonesia merupakan salah satu dari negara tersebut. Maka secara tidak langsung pada tahun 1990, Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak yang ada di Indonesia, salah satunya hak untuk memperoleh kehidupan yang bebas dan sejahtera.³

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai generasi emas sumber daya manusia yang menjadi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang memiliki peran dan posisi strategis memiliki ciri dan sifat khusus, memerlukan perlindungan dan pengawasan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, emosional, dan sosial secara menyeluruh. Maka oleh karena itu, dibutuhkan dukungan yang baik perihal kelembagaan dan status hukum yang mumpuni.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dirawat dan dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD NRI 1945 pasal 28A sampai 28J, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak pasal 16 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Bab III pasal 4 sampai pasal 19 terkait tentang anak.

³ Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, Hal. 52.

⁴ Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 1.

Keluarga yang merupakan peran utama pada saat proses tumbuh kembang anak, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban keluarga dalam pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, termasuk haknya untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari keluarga tersebut.⁵ Perhatian dan kasih sayang orang tua sangat penting dan merupakan hak terpenting yang harus diterima anak dalam lingkungan keluarga. Faktanya, banyak orang tua yang mengabaikan hal ini dan bahkan menganggap ini tidak penting. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya perhatian orang tua terhadap anak adalah kemiskinan. Hal ini mendorong sebagian orang tua untuk menghalalkan segala cara yang diperlukan untuk menutupi biaya hidup keluarganya. Salah satunya eksploitasi melalui berbagai bentuk kekerasan.

Masalah kemiskinan acapkali muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, jika dilihat dari segi keterampilan ataupun kepribadian.⁶ Kemiskinan atau situasi ekonomi yang marginal menjadi penyebab terjadinya eksploitasi pada anak untuk menjadi pengemis, faktor ini sangat esensial dalam hal terjadinya kesenjangan sosial, khususnya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup setiap individu. Sehingga kaum marginal tidak dapat merasakan kenikmatan adanya kesejahteraan. Akan tetapi, kemiskinan bukan salah satu penyebab utama dari terjadinya eksploitasi pada anak sebagai pelaku pengemis. Penyebab lainnya adalah pendidikan. Faktor pendidikan yang berkaitan dengan

⁵ Fanny Julianti. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua yang Menjadikan Anak Kandung Sebagai Pengemis dan Pengamen". *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 5, Hal, 1714.

⁶ Akhmad Jenggis P, 2012, *10 Isu Global Di Dunia Islam*, Yogyakarta: NFP Publishing, Hal. 200.

orang tua. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan orang tua terhadap hak-hak anak yang harus dijalankan, dijaga serta dipenuhi, sehingga secara disadari ataupun tidak disadari, besar kemungkinan terjadinya eksploitasi pada anak. Kemudian penyebab lain dari terjadi eksploitasi pada anak untuk menjadikannya pelaku pengemis adalah lingkungan. Faktor lingkungan menjadi faktor pendukung terjadinya tindakan eksploitasi pada anak. Secara umum, anak yang mengalami tindakan eksploitasi bertempat tinggal di kawasan marginal, kawasan kumuh, dan masyarakatnya yang tidak beraturan. Kemudian selanjutnya penyebab lain terjadinya eksploitasi pada anak adalah budaya. Budaya meminta-minta yang sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia menjadikan mental seorang anak itu, menjadi mental yang suka meminta-minta.

Perspektif anak yang menjadi investasi yang baik dan bernilai ekonomi tinggi dalam keluarga. Anak mempunyai peluang untuk dapat menolong perekonomian keluarga, walau hanya sebatas membantu pekerjaan rumah atau bekerja di luar lingkungan rumah. Padahal orang tua memiliki tanggung jawab penting untuk menjaga, melindungi, memelihara, dan membina anak. Orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu mempunyai peran penting dalam proses membimbing dan mendampingi anak dari segi pendidikan formal ataupun non-formal.⁷

Maraknya kasus eksploitasi anak yang menjadikannya pengemis merupakan permasalahan sosial yang cukup kompleks. Menjadi pengemis anak

⁷ Sofia Zahara, Nandang Mulyana, Rudi Saprudin (2021). "Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Menggunakan Media Sosial Di Tengah Pandemi Covid-19". Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 3, No. 1, Hal. 108.

dan gelandangan bukan pilihan mereka, karena mereka harus masuk ke dalam kondisi keterpaksaan yang tidak memiliki pilihan dan kuasa dalam menentukan kondisi dirinya, sehingga tidak memiliki masa depan yang jelas. Akan tetapi dengan kondisi yang serba keterpaksaan ini, negara hadir memberikan solusi, namun solusi itu dianggap tidak solutif bagi mereka atau orang tua yang tidak memiliki pilihan dalam menjalani kehidupannya. Dalam hukum pidana yang diwarisi dari masa kolonial Belanda hingga sekarang, mengatur bahwa perilaku yang memerintahkan anaknya untuk mengemis karena situasi tertentu dimasukkan ke dalam kategori eksploitasi dan masuk ke dalam kategori pidana. Sehingga dalam kebijakan hukum kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau denda atau kedua-duanya sekaligus. Ancaman pidana penjara adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis adalah perbuatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 76 I, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UUD NRI 1945. Pada pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh Negara”. Maka oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban dan andil dalam bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perlindungan orang yang memiliki ekonomi buruk. Jika ditinjau dari dua peraturan tersebut. Maka terjadinya dua aturan yang saling berkaitan antara permasalahan dan penyebab terjadinya eksploitasi anak

tersebut. Pada UUD NRI 1945 ini merupakan solusi agar tidak terjadinya eksploitasi anak yang disebabkan oleh kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk diteliti masalah dalam penghapusan pidana dengan melakukan penulisan ilmiah dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi bahasan dari penelitian ini. Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis;
- b. Bagaimana peran dan tanggung jawab negara kepada pengemis;
- c. Bagaimana upaya dan kendala dalam penghapusan eksploitasi anak sebagai pengemis.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuannya adalah untuk memberikan arah yang tepat bagi proses dan pelaksanaan penelitian agar penelitian dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dituju. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kedudukan dan menganalisis faktor-faktor terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis;

- b. Mengetahui tinjauan hukum pidana terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis dalam perspektif kebijakan hukum pidana;
- c. Mengetahui upaya dan kendala dalam penghapusan eksploitasi anak sebagai pengemis;
- d. Pengembangan pengetahuan baru di bidang kejahatan terhadap anak, melalui penelitian ini dapat menemukan fakta baru, memahami fenomena yang belum terpecahkan;
- e. Peningkatan kualitas hidup di bidang kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi;
- f. Pengembangan kapasitas penelitian, kapasitas individu dan instansi dalam melakukan penelitian.

Tujuan penelitian sangat bervariasi tergantung pada bidang dan konteksnya, namun secara umum, penelitian ini bertujuan agar dapat memperluas pengetahuan, memecahkan masalah, dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Melalui upaya penelitian yang terus-menerus, agar dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dunia sekitar dan menemukan solusi bagi tantangan yang dihadapi oleh umat manusia.

B. Manfaat Penelitian

Secara umum, dalam semua jenis penelitian, khususnya di bidang ilmu hukum, memerlukan adanya manfaat dari penelitian. Hal ini mencakup manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dan praktis saling melengkapi dan keduanya

penting dalam penelitian. Manfaat teoritis memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis memberikan solusi praktis terhadap permasalahan sehari-hari. Menggabungkan keduanya menjadikan penelitian lebih bermakna dan berharga. Sehingga dalam hal ini penulis memaparkan dari keduanya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan arahan atau saran di bidang ilmu hukum, sebagai penelitian dan sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca dan pemerhati untuk memperluas kajian dan pengetahuan dalam bidang hukum. Khususnya dalam penelitian terkait tinjauan hukum pidana terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis;

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menyajikan literasi baru tentang perkembangan hukum, membantu akademisi, praktisi dan masyarakat umum dalam memahami peristiwa penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang undang-undang ataupun aturan yang lebih relevan.

Penelitian memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Dengan mendukung dan menjembatani penelitian, kita mampu mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang dan mengatasi tantangan-tantangan global dengan lebih efektif.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang memaparkan kaitan antara definisi-definisi atau konsep-konsep yang memiliki kekhususan yang akan diteliti.⁸ Maka sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis, yaitu **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis”**. Selanjutnya dapat penulis paparkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum berasal dari dua kata yaitu “tinjauan” dan “hukum”. Kata Tinjauan adalah perbuatan meninjau atau menelisik suatu peristiwa yang pernah terjadi atau sedang terjadi untuk menarik suatu kesimpulan, sedangkan hukum sebagai sesuatu yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Tinjauan hukum adalah proses penting yang melibatkan pemeriksaan dan evaluasi hukum, peraturan, dan prosedur hukum untuk memastikan efektivitas dan kepatuhannya dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, studi tentang kolaborator keadilan menekankan perlunya peraturan yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi individu yang terlibat dalam kasus kejahatan.
2. Pidana menurut Simons adalah keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak dipatuhi, kemudian pidana adalah keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-

⁸ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, Hal. 5.

syarat untuk dikenakan penjatuhan pidana.⁹ Hukum pidana yang merupakan cabang hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Tujuan hukum pidana adalah menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, serta memberikan keadilan bagi korban dan pelaku kejahatan.

3. Eksploitasi adalah tindakan memanfaatkan seseorang atau sesuatu secara tidak adil atau tidak etis untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain. Eksploitasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks, dan sering kali melibatkan ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku eksploitasi dan korban anak adalah kelompok yang sangat rentan dalam masyarakat dan memerlukan perlindungan khusus untuk memastikan perkembangan dan kesejahteraan mereka. Sehingga eksploitasi anak merupakan tindakan memperbudak anak-anak demi keuntungan ekonomi atau keuntungan lainnya dengan cara yang melanggar hak-hak mereka dan mengabaikan kesejahteraan mereka. Eksploitasi ini berupa, seperti mempekerjakan anak di bawah umur, memaksa anak bekerja dalam kondisi berbahaya, mengomersialkan anak untuk tujuan seksual, serta menggunakan anak-anak sebagai pengemis di jalanan.
4. Pengemis merupakan orang-orang yang mempunyai penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta, biasanya pemberian yang

⁹ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, Hal. 19.

didapatkan berupa uang, pakaian, makanan, dan jenis barang berharga lainnya. Biasanya juga mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya, atau bahkan menetap pada satu lokasi yang menjadi tempat pangkalannya.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan terhadap eksploitasi anak bukan hal baru yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis yakin bahwa telah banyak penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, yang membahas tentang orang tua yang melakukan menyuruh anak untuk mengemis sebagai sumber ide dari berbagai penelitian. Penulis menemukan tiga judul yang hampir mendekati kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Skripsi, Affandi Pane, NPM: 0706200055, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2016 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Menyuruh Anak Sebagai Pengemis Perspektif Hukum Perlindungan Anak”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum yuridis normative atau penelitian hukum doktriner.
2. Skripsi, Muhammad Andi Akbar, No. Mahasiswa: 15410143, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2020 dengan judul “Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum”. Skripsi ini menggunakan jenis

¹⁰ Afan Arifuddin, 2017, *Psikologi Pengemis*, Malang: Gunung Samudera, Hal. 9.

penelitian empiris dengan melakukan wawancara, observasi ke lapangan, dan dokumentasi lainnya.

3. Skripsi, Hafitri Rezeki 18.40501.058, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan tahun 2022 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Gelandangan Dan Pengemis (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan dan situasi yang sedang berlangsung.

Secara konstruktif, substantif, dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian yang diangkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah pada tinjauan hukum pidana pada pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan penelitian adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹¹ Sehingga metode penelitian ini

¹¹ <https://kbbi.web.id> (diakses pada tanggal 10 Januari 2024).

memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian empiris dan normatif. Penelitian empiris merupakan penelitian yang ada pada ilmu hukum yang dilaksanakan dengan cara melakukan kajian tentang topik yang akan ditinjau dengan cara melaksanakan observasi ke lapangan.¹³

Metode yang akan digunakan penulis adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian normatif ini berusaha untuk mengetahui atau mengakui apakah dan bagaimana hukum positif relevan dengan suatu masalah tertentu, dan agar dapat menjelaskan kepada orang lain, bahwa hukum itu relevan dengan suatu peristiwa atau masalah hukum dalam pengaturan masyarakat tertentu.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menekankan penelitian deskriptif analisis, penelitian ini dilakukan yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau peristiwanya, tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

¹² Faisal, dkk, *Op.Cit.*, Hal. 7.

¹³ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 34.

¹⁴ C.F.G Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, Hal. 140-141.

¹⁵ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka, Hal. 20.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Analisis terhadap undang-undang yang akan menghasilkan Solusi, yaitu semakin banyak kesamaan kategori yang tampak, semakin besar pula peluang pemberlakuan ketentuan dari suatu perundang-undangan terhadap suatu masalah tersebut. Kebalikannya, semakin banyak kategori yang, maka akan kecil relevansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap suatu permasalahan. Kajian ini menerapkan pendekatan ini, karena akan dikaji berbagai aspek hukum yang menjadi fokus dan tema sentral. Analisis hukum yang dihasilkan dari penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode dan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan konseptual yang diterapkan merupakan kajian perspektif dan doktrin hukum untuk menemukan ide, konsep, dan prinsip hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada serta menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Hal ini guna memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu; Al-qur'an dan Hadits.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merujuk pada: QS.Shad [39]:26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shad [39]:26).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini menjadi dasar bahwa seorang pemimpin negara harus menjalankan amanah kepemimpinannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam bertanggung jawab untuk kesejahteraan sosial rakyatnya.

لَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ
وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya, “Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga

anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (HR Bukhari).

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki kaitan dengan obyek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari bentuk publikasi semua dokumen tidak resmi, publikasi hukum meliputi buku, kamus hukum, dan jurnal hukum;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari buku non hukum yang berkaitan dengan penelitian seperti politik, sosial, ekonomi, kebijakan publik, kamus bahasa, internet, dan blog. Bahan ini penting karena menunjang proses analisis hukum.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini, alat pengumpul data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi literatur dilaksanakan guna mengumpulkan data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, teori, doktrin, tulisan

ahli hukum, dokumen resmi, publikasi dan temuan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang terfokus dan terorganisir secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menjelaskan tentang bagaimana cara dalam memanfaatkan data yang berhasil dikumpulkan untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan pada penelitian tersebut.¹⁶ Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara kualitatif, dengan memilih teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal yang relevan dengan permasalahan. Menciptakan sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji.¹⁷

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, Hal. 107.

¹⁷ *Ibid*, Hal. 108.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Pidana

Tinjauan hukum merupakan analisis atau evaluasi terhadap suatu sistem hukum, peraturan perundang-undangan, atau kasus hukum-hukum tertentu. Tinjauan hukum juga proses sistematis untuk mengkaji dan mengevaluasi aspek-aspek hukum dalam suatu konteks tertentu. Eksploitasi anak merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Di bawah hukum pidana, eksploitasi anak merujuk pada penggunaan anak-anak untuk tujuan yang merugikan mereka, seperti dalam pekerja anak, perdagangan manusia, atau eksploitasi seksual. Hukum Pidana di Indonesia mengatur bahwa tindakan eksploitasi, tindakan mempekerjakan anak sebagai pengemis. Dalam penanganannya, Penanganan hukum pidana terhadap eksploitasi anak adalah tahapan yang melibatkan berbagai pihak terkait dan memiliki beberapa tahap, mulai dari pelaporan, penyelidikan, hingga penuntutan dan pemberian sanksi kepada pelaku. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan keadilan bagi korban. Penanganan hukum pidana terhadap eksploitasi anak harus dilakukan secara komprehensif dan sensitif, serta fokus pada perlindungan hak-hak anak dan pemulihan kondisi psikologis korban. Proses ini melibatkan berbagai pihak dan memerlukan koordinasi yang baik untuk mencapai keadilan bagi korban dan sanksi yang tepat bagi pelaku. Di Indonesia, beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang eksploitasi anak meliputi: Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 dan UU No. 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tujuan dari tinjauan hukum ini guna mencapai tujuannya, dan tujuannya agar dapat memastikan bahwa hukum yang berlaku efektif, adil, sesuai dengan yang dibutuhkan, dan dapat diterapkan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Beberapa aspek penting dalam tinjauan hukum, seperti sebagai berikut:

1. Jenis-Jenis Tinjauan Hukum

- a. Tinjauan hukum akademis: dilaksanakan oleh para akademisi atau peneliti hukum guna mengembangkan teori hukum atau untuk keperluan ilmiah;
- b. Tinjauan hukum kebijakan: dilaksanakan oleh para pencipta kebijakan atau legislator guna mengembangkan atau merevisi undang-undang, aturan, serta kebijakan publik lainnya;
- c. Tinjauan hukum praktisi: dilaksanakan oleh para praktisi seperti penasihat, penuntut umum, hakim atau konsultan hukum guna menangani kasus tertentu atau memberikan opini hukum.

2. Metode Tinjauan Hukum

- a. Analisis yuridis: menelaah ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan, undang-undang, dan putusan pengadilan;

- b. Analisis doktrinal: menelaah pandangan dan pendapat ahli hukum yang disajikan dalam literatur hukum;
- c. Analisis komparatif: menciptakan perbandingan sitem hukum diberbagai yuridiksi;
- d. Analisis empiris: menggunakan fakta data dan bukti empiris lainnya untuk menilai efektivitas hukum tersebut.

3. Aspek-Aspek yang Dikaji

- a. Keadilan: menilai apakah hukum yang diterapkan bersifat adil bagi semua pihak yang terlibat;
- b. Kepastian hukum: memastikan bahwa hukum yang berlaku jelas, konsisten, dan dapat diterapkan;
- c. Efektivitas: melakukan evaluasi dan memastikan bahwa hukum yang berlaku bersifat efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan;
- d. Implementasi: mengkaji hukum dapat diterapkan oleh lembaga dan aparat penegak hukum

4. Langkah-Langkah dalam Tinjauan Hukum

- a. Identifikasi masalah: menetapkan isu hukum yang akan ditinjau;
- b. Pengumpulan data: mengumpulkan data informasi yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, pendapat ahli, literatur, dan data empiris;

- c. Analisis: melaksanakan analisis mendalam terhadap informasi yang telah dikumpulkan;
- d. Kesimpulan dan rekomendasi: Menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis.

Melirik Tinjauan Hukum Pidana wajib melibatkan analisis dan pemahaman mengenai hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan. Hukum pidana yang mengatur perilaku-perilaku yang dipandang sebagai tindak pidana, prosedur penegakan hukum, serta hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam tinjauan hukum pidana:

1. Definisi tindak pidana: tindak pidana merupakan perbuatan terlarang yang melawan hukum pidana dan diancam dengan pidana bagi pihak yang melakukannya. Tindak pidana dapat berupa kejahatan (*crime*) serta pelanggaran (*offense*). Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu "*Strafbaar feit*". Istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*.¹⁸ *Strafbaar feit* adalah perilaku yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh subjek hukum. Biasanya tindak pidana disandingkan dengan delik, yang berasal dari bahasa

¹⁸ Adam Chazwi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 67.

latin yaitu *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”¹⁹;

2. Unsur-unsur tindak pidana: tiap-tiap pidana memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini biasanya melingkupi unsur subjektif (niat atau kesengajaan) dan unsur objektif (perbuatan). P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif²⁰;
3. Klasifikasi tindak pidana: tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan berbagai kriteria, seperti berdasarkan berat ringannya suatu perbuatan, objek yang dilanggar, dan bentuk kesalahan;

Tinjauan hukum pidana adalah suatu proses analisis, kajian, dan penelaahan terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dan sanksi-sanksi yang diterapkan bagi pelaku kejahatan tersebut. Tinjauan ini bertujuan untuk memahami langkah-langkah hukum pidana tersebut diterapkan dalam praktiknya di masyarakat.

¹⁹ Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada, Hal. 47.

²⁰ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 193.

B. Eksploitasi Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu dari sumber daya manusia yang mewakili potensi dan cita-cita penerus perjuangan bangsa, mempunyai peranan strategis, mempunyai sifat khusus, serta layak mendapat bimbingan dan perlindungan. Terjaminnya keserasian, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosial secara keseluruhan. Agar dapat menjamin pengasuhan dan perlindungan anak, diperlukan dukungan baik dari segi fasilitas maupun instrumen hukum yang lebih stabil dan sesuai.²¹

Eksploitasi adalah suatu tindakan ataupun kegiatan yang dijalankan agar mendapatkan keuntungan serta memanfaatkan suatu hal secara berlebihan dan penuh dengan kesewenang-wenangan tanpa adanya tanggung jawab. Pada dasarnya, tindakan ini akan menimbulkan kerugian pada pihak lain baik itu pada manusia, hewan, dan lingkungan di sekitarnya.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan;

1. Anak berhak atas kesejahteraan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

²¹ Mohammad Taufik M., 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 6.

3. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Eksplorasi anak mengacu pada tindakan atau praktik dalam memanfaatkan anak-anak untuk keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain dengan cara yang tidak adil, merugikan, serta seringkali melanggar hukum. Berbagai manifestasi eksploitasi anak sangat bervariasi dan dapat mencakup berbagai aspek keberadaan anak. Salah satu alasan dan penyebab terjadinya tindakan eksploitasi adalah tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu penyebab yang sangat berpengaruh yang dapat menjadikan setiap orang untuk melakukan segala upaya untuk tetap melanjutkan kehidupannya.²² Keadaan itulah yang memaksa anak untuk turut serta terlibat melakukan kegiatan yang tidak sepatutnya untuk mereka lakukan. Dalam tindakan eksploitasi anak ditemui beberapa jenis atau beberapa bentuk utama dalam eksploitasi anak, sebagai berikut:

1. Eksploitasi tenaga kerja: melibatkan pemaksaan atau mempekerjakan anak-anak di lingkungan yang berbahaya dan tidak sehat, hal ini sering kali dilakukan dengan upah yang kecil atau tanpa upah. Anak-anak ini biasanya ditemukan bekerja disektor-sektor seperti pertanian, pertambangan, manufaktur, bahkan pembantu rumah tangga;

²² Reza, A., Ananta, D., dkk. (2023). "Analisis Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis (Studi Tentang Peran Serta Tanggung Jawab Orang Tua)". *Indonesian Journal of Law Justice*, Vol: 1, No. 1, Hal. 3.

2. Eksploitasi seksual: melibatkan pemanfaatan anak-anak untuk kegiatan seksual, baik dalam ruang lingkup pribadi atau komersial. Hal ini mencakup prostitusi anak, pornografi anak, dan perdanganan anak bertujuan seksual;
3. Eksploitasi dalam pengemis: melibatkan pemaksaan anak-anak untuk mengemis di jalanan, biasanya mereka di bawah ancaman kekerasan dan paksaan oleh individu yang mengeksploitasi penghasilan mereka.²³

Eksploitasi anak menimbulkan dampak yang sangat serius bagi keberlangsungan hidup anak tersebut. Beberapa dampaknya termasuk, seperti kesehatan fisik yang terganggu akibat kondisi kerja yang buruk serta terjadinya kekerasan fisik, kemudian kesehatan mental yang menimbulkan trauma psikologis, stres, serta gangguan mental lainnya, kemudian pendidikan anak yang terbatas bahkan tidak terpenuhi, hal ini disebabkan karena tingginya paksaan terhadap anak tersebut untuk menjalankan perintah dari pelaku eksploitasi. Sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk bermain dan belajar, guna mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Hal yang menjadi dasar hukum yang mengatur mengenai eksploitasi anak di Indonesia bertujuan agar dapat melindungi anak-anak dari segala tindakan eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi, seksual, serta bentuk eksploitasi lainnya. Berikut ini merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam melindungi anak dari eksploitasi:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016)

²³ *Ibid*, Hal. 5

- a. Pasal 13: Menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya;
 - b. Pasal 59: Pemerintah dan lembaga lainnya wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual;
 - c. Pasal 66: Menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak diancam dengan pidana penjara.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- a. Pasal 52: Menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya;
 - b. Pasal 58: Menyebutkan bahwa perlindungan khusus harus diberikan kepada anak terhadap semua bentuk eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- a. Pasal 68: Melarang pengusaha mempekerjakan anak;

- b. Pasal 69: Memperbolehkan mempekerjakan anak dalam kondisi tertentu, seperti pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 2: Menyebutkan bahwa setiap orang yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat, dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut, termasuk eksploitasi seksual dan perbudakan, diancam dengan pidana penjara.

5. Konvensi Internasional yang Diratifikasi oleh Indonesia

- a. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*): Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengatur hak-hak anak dan melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak.
- b. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak: Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012, mengatur perlindungan anak dari perdagangan dan eksploitasi seksual.

6. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Eksploitasi Anak: Mengatur langkah-langkah pengendalian dan pengawasan terhadap eksploitasi anak.
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/1987 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Anak: Mengatur tentang pekerjaan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan bagi anak-anak.

7. Instrumen Hukum Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Beberapa pasal dalam KUHP juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksploitasi anak, seperti pasal yang mengatur tentang perdagangan manusia dan pelacuran.

Berbagai aturan perundang-undangan itu, pemerintah Indonesia berupaya menyajikan perlindungan yang sempurna bagi anak-anak dari segala bentuk tindakan eksploitasi.

C. Pengemis

Gelandang dan pengemis adalah dua fenomena sosial yang dapat diamati di berbagai negara, seperti Indonesia. Keberadaan individu-individu ini dalam masyarakat berfungsi sebagai konstruksi sosial penting yang memerlukan pemeriksaan melalui perspektif sosiologis tentang masalah hukum. Kejadian ini

tidak hanya menandakan status ekonomi masyarakat tetapi juga mewujudkan seluk-beluk interaksi sosial, disparitas, dan peraturan pemerintah yang berlaku.²⁴

Eksplorasi terhadap anak dalam bentuk mempekerjakannya sebagai pengemis merupakan salah satu fenomena gunung es yang perlu diatur dalam perundang-undangan. Penerapan peraturan ini memerlukan Kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, penegak hukum, masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat, melalui upaya preventif dan reaktif. Pengemis, termasuk anak-anak yang dipaksa untuk mengemis merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang harus segera ditangani. Fenomena ini disebabkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan struktural. Seperti, kemiskinan, pengangguran, minimnya pendidikan, permasalahan keluarga, urbanisasi, ketidakmampuan atau disabilitas, dan bencana alam.

Jika diteliti lebih dalam, masalah gelandangan dan pengemis sebagai satu masalah yang tetap ada dalam masyarakat Indonesia untuk waktu yang lama. Kemiskinan ini selalu menginfeksi masyarakat di Indonesia, yang diyakini sebagai salah satu penyebab utama dari masalah yang semakin berkembang dari masa ke masa, terutama di ranah ketertiban umum, seperti masalah kriminal hukum yang terkait dengan gelandangan dan perampas. Orang-orang sering menghiasi akronim “gepeng” untuk menandakan kehadiran gelandangan dan pengemis. Keberadaan mereka sulit diatur dalam masyarakat secara luas, tentu saja, hal ini cukup memprihatinkan. Pada tahun-tahun berikutnya, gejala yang

²⁴ Ahmad, N., F., & Abshoril F. (2023). “Analisis Sosiologis Hukum Terhadap Fenomena Gelandangan dan Pengemis yang Ada di Masyarakat”. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan, dan Teknologi*, Vol. 2, No. 1, Hal. 146.

tampak dalam masyarakat tidak dapat dikendalikan, bahkan angka-angka cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dan dari hari ke hari, sangat sulit untuk dipecah dan dipulihkan sepenuhnya. Kemiskinan yang berkelanjutan terjadi di sekitar masyarakat di Indonesia, diyakini sebagai salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan masalah ini daripada waktu ke waktu.²⁵ Praktik pengemis yang melibatkan anak, termasuk dalam eksploitasi secara ekonomi yang menjadikan orang tua atau yang lainnya sebagai pelaku utama dalam tindakan eksploitasi tersebut. Seharusnya usia mereka dihabiskan untuk belajar dan bermain bersama teman-teman sebayanya bukan untuk membantu menyambung kehidupan keluarga. Tindakan yang menjadikan anak sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi tidak dapat dibenarkan karena termasuk dalam tindak.²⁶

²⁵ Mevilia Taryo A. Dewi, I Ketut Margi, & Luh Putu Sendratari. (2020). "Pola Penanganan Gelandangan Pengemis (Gepeng) Di Kota Singaraja, Buleleng, Bali (Potensi Sebagai Sumber Belajar Sosiologi Di SMA)". E-Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2, No. 1, Hal. 369–380.

²⁶ Fanny Julianti. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua yang Menjadikan Anak Kandung Sebagai Pengemis dan Pengamen". Jurist-Diction, Vol. 3, No. 5, Hal. 1715.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis

Konsep negara hukum tercipta sebagai hasil perjuangan konstitusionalisme bangsa Indonesia terhadap sistem kekuasaan yang absolut. Negara Hukum dalam kepustakaan Indonesia acapkali sering dimaknai *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Paham ini mulai populer di Eropa pada Abad ke-19, sedangkan paham *the rule of law* ini populer setelah diterbitkan buku Albert Venn Dicey pada tahun 1885, dengan judul *Introduction to Study of the Law of the Constitution*. Paham ini lahir atas tindakan menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum continental yang disebut *civil law*. Tujuan yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia.²⁷

Situasi KUHPidana yang berasal dari Belanda, sudah lama berlaku di Indonesia jauh sebelum era kemerdekaan, hal ini diyakini sudah dalam keadaan tertinggal dalam konteks kekinian seiring dengan berkembangnya dinamika kondisi hukum di masyarakat, ditambah banyaknya konten-konten dalam kitab hukum tersebut yang bertentangan dengan budaya lokal yang ada dan di Indonesia. Adanya fakta-fakta itu seharusnya menjadi awal upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.²⁸

²⁷ Philipus M. H., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, Hal. 72.

²⁸ Asliani Harahap. (2018). "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat". *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2, Hal. 1.

Hukum pidana yang berlaku saat ini dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan produk peninggalan warisan hukum Belanda, sebelum pada akhirnya digantikan dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHPidana saat ini masih merupakan terjemahan daripada KUHPidana Belanda WvS yang selanjutnya disebut (*Wetboek van Strafrecht*). Sejarah hukum pidana di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan sistem hukum yang terjadi sepanjang sejarah negara ini. Berikut adalah garis besar perkembangan hukum pidana di Indonesia:

1. Zaman Pra-Kolonial

Hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di masing-masing kerajaan dan kesultanan yang ada di Nusantara. Hukum adat ini berbeda-beda tiap suku dan daerahnya, namun secara umum mencerminkan nilai-nilai lokal yang diterima oleh masyarakat setempat.

2. Zaman Kolonial Belanda

Wetboek van Strafrecht (WvS): Pada masa penjajahan Belanda, hukum pidana di Indonesia diatur oleh hukum pidana Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Hukum ini diadaptasi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda tahun 1886, Dualisme hukum pada masa ini, terjadi dualisme dalam penerapan hukum pidana. Penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka (seperti orang Timur Asing) tunduk pada hukum pidana Barat, sementara penduduk pribumi masih banyak yang tunduk pada hukum adat mereka.

3. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tetap memberlakukan hukum pidana yang ada, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* dengan nama baru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1946.

4. Era Reformasi dan Modernisasi

Hukum Pidana saat ini KUHP baru, pemerintah Indonesia mengesahkan KUHP baru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. KUHP ini menggantikan KUHP yang selama ini berlaku dan diharapkan bisa lebih mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia modern.

Keadilan restoratif ditawarkan sebagai salah satu pendekatan yang dianggap mumpuni memenuhi tuntutan agar dapat menguntungkan bagi semua pihak baik pelaku (*offender*) dan korban (*victim*). Sistem pemidanaan saat ini yang merupakan peninggalan Belanda salah satu tindakan yang prematur atau dipaksakan jika digabungkan dengan teori-teori yang ada, sehingga pada pelaksanaannya pelaku menganggap itu sebagai tindakan yang dipaksakan.

Hukum diciptakan agar dapat dilaksanakan dengan baik, sebab hukum merupakan alat yang mengontrol perilaku masyarakat agar dapat berjalan humanis. Hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum, apabila hukum tersebut tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah diterapkan, dan tidak pernah memberikan

kebermanfaatan pada masyarakat berupa keadilan. Oleh karena itu, hukum dapat berdiri tegak sebagai hukum ketika hukum itu dilaksanakan dengan baik. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan, efektivitas, dan efisiensi menjadi hal yang sangat krusial. Elemen-elemen tersebut hanya bisa didapatkan ketika hukum ditegakkan dengan sempurna. Hukum diartikan oleh Aristoteles adalah “*Particular law is that which each community lays down and applies to its own member. Universal law is the law of nature*”. Sedangkan Grotius mengartikan hukum sebagai “*Law of moral action obliging to that which is right*”.²⁹ Peraturan hukum yang diberlakukan harus melihat kedepan, artinya hukum dijalankan kedepan tidak boleh berjalan surut (*Lex prospicit, non respicit*), agar manusia sebagai agen perubahan mampu menentukan pilihan dalam berperilaku.³⁰

Ketika berbicara dengan hukum, maka hal ini tidak terlepas antara sanksi dan pertanggungjawaban. Sanksi yang merupakan tindakan atau hukuman yang diberlakukan terhadap seseorang atau pelaku subjek hukum yang melanggar aturan, norma, atau hukum tertentu. Tujuan dari sanksi ini agar dapat menciptakan kepatuhan, memberikan efek jera, serta menjaga ketertiban sosial. Di Indonesia terdapat beberapa sanksi, yaitu:

1. Administratif: Sanksi yang diberlakukan oleh otoritas administratif atau pemerintah, seperti denda administratif, pencabutan izin, ataupun penutupan usaha;

²⁹ Satjipto R., 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Hal. 35.

³⁰ Dewa G. A., & Nyoman P., B., 2018, *Teori -Teori Hukum*, Malang: Setara Press, Hal.

2. Perdata: Sanksi yang melibatkan kewajiban membayar ganti rugi pada pihak yang dirugikan, seperti dalam kasus pelanggaran perjanjian atau tanggung jawab perdata lainnya;
3. Pidana: Sanksi yang melibatkan hukuman yang dijatuhkan melalui proses peradilan pidana, seperti penjara, denda, kurungan, hukuman mati, atau hukuman lainnya yang diatur dalam hukum pidana.

Pidana adalah tindakan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran hukum). Roeslan Saleh: Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja secara sadar dibebankan negara pada pembuat delik.³¹ Pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, memperbaiki perilaku pelaku, dan memulihkan keadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 10 terdapat beberapa jenis pidana yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati yang merupakan penghilangan nyawa terpidana;
 - b. Pidana penjara merupakan hukuman berupa penahanan dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu;
 - c. Pidana kurungan merupakan hukuman penahanan yang lebih ringan dibandingkan penjara;

³¹ Kurniawan T. W., & Warih A., 2022, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Kencana, Hal. 6.

d. Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban dalam membayar sejumlah uang tertentu kepada negara;

2. Pidana Tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu seperti hak untuk memegang jabatan publik atau hak pilih;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim;

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada subjek hukum yang terbukti melakukan tindak pidana melalui proses peradilan pidana. Sanksi pidana yang merupakan alat hukum yang digunakan negara untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan memperbaiki perilaku individu yang melanggar hukum. Dalam penjatuhan sanksi pidana dikenal dengan adanya pemidanaan yang berarti sebagai tahap penetapan sanksi atau tahap pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana dalam hukum pidana. Pidana pada umumnya dapat diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan berupa penghukuman.³²

Suatu tindak pidana kejahatan pasti memiliki kebijakan sanksi pidananya masing-masing, sanksi ini disesuaikan dengan tingkat perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Kebijakan sanksi dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi anak bersumber dari beberapa aturan hukum perundang-undangan. Hukum dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain dari tujuannya,

³² Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 43.

yang menegakkan hukum harus mencerminkan keadilan.³³ Penegakan hukum dan kepastian hukum dinilai saat ini belum mampu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kesetaraan. Hal ini karena pada dasarnya antara hukum dan keadilan saling berhubungan dapat dan tidak dapat dipisahkan. Kejahatan yang dilakukan terhadap anak sangatlah beragam. Dari kejahatan yang bersifat biasa sampai kejahatan yang bersifat luar biasa. Kejahatan terhadap anak merambat secara subur di sekitar kita. Bahkan kejahatan terhadap anak dianggap hal yang sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat. Kejahatan terhadap anak dianggap sebagai sebuah perbuatan yang wajar untuk dilakukan terutama ketika anak masih kecil dan melakukan kesalahan. Mirisnya, pelaku kejahatan terhadap anak tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang yang dewasa. Tindakan kejahatan diantaranya dilakukan secara sadis berupa penyiksaan bahkan berujung kepada kematian.³⁴

Tindakan kejahatan mengarah pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik dari segi ancaman saja maupun sudah melakukan tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik, psikis, atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Ditinjau dari perspektif kriminologi, kejahatan kekerasan merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakan.³⁵

³³ Safaruddin H. (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". *University Of Bengkulu Law Journal*, Hal. 44.

³⁴ Nursariani, Rachmad Abduh. (2020). "Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Hal. 2.

³⁵ Nursariani, Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, Hal. 74.

Berikut ini merupakan kejahatan yang sering terjadi pada anak antara lain:

1. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling mengkhawatirkan. Hal ini mencakup tindakan yang melibatkan kontak seksual, eksploitasi seksual, atau pemaksaan tindakan seksual. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia sangat tinggi;

2. Perdagangan Anak

Perdagangan anak melibatkan perekrutan, transportasi, atau penjualan anak untuk tujuan eksploitasi, seperti kerja paksa, pelacuran, atau pengemis. Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi tantangan serius terhadap kasus ini.

3. Penyalahgunaan Anak

Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, emosional, dan psikologis. Kekerasan ini sering terjadi di rumah dan di lingkungan pendidikan. Anak-anak yang mengalami pelecehan mempunyai risiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental dan fisik;

4. Pengabaian

Pengabaian adalah bentuk kejahatan anak yang tidak mendapatkan perawatan atau perhatian yang memadai dari orang tuanya. Hal ini biasanya

mencakup kurangnya nutrisi, perawatan medis, pendidikan, atau perlindungan dari bahaya. Pengabaian sering kali berakar dari kemiskinan atau masalah kesehatan mental orang tua;

5. Eksploitasi Ekonomi

Anak-anak sering dieksploitasi untuk bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan tidak manusiawi, termasuk bekerja sebagai pengemis atau di sektor informal. Eksploitasi ekonomi ini menghalangi mereka dari pendidikan yang layak

6. Perundungan di Dunia Maya

Perundungan di dunia maya atau *Cyberbullying* merupakan bentuk kekerasan atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, pesan teks, email, dan platform *online* lainnya. Ini bisa berupa komentar negatif, ancaman, penyebaran rumor, atau pengungkapan informasi pribadi tanpa izin. *Cyberbullying* dapat terjadi pada siapa saja, tetapi anak-anak dan remaja sering menjadi korban yang paling rentan. Hal ini menjadi masalah serius yang dihadapi oleh anak-anak.

Salah satu dari kejahatan terhadap anak, yang sering terjadi saat ini adalah eksploitasi terhadap anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak merupakan aset bangsa. Sebagai bagian dari generasi bangsa, peran anak sangat strategis yaitu sebagai pewaris (*successor*) bangsa, penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus bibit sumber daya manusia (SDM) bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas, tangguh, pengembangan fisik

dan mental serta perlindungan dari bahaya-bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan anak, tentu diharuskan upaya pembinaan, pengayoman, perlindungan yang serius, berkelanjutan dan terpadu.

Pada perkembangannya, anak selalu menemukan hal-hal baru yang menjadikan anak itu ingin mencoba. Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh lingkungan, tempat anak itu tumbuh dan berkembang. Serta perkembangan psikis atau kejiwaan dari anak tersebut diperlukan adanya penegakan hukum terhadap perlindungan anak tersebut.

Eksplotasi anak sebagai pengemis ini adalah masalah serius yang melibatkan anak-anak oleh individu atau kelompok tertentu untuk meminta-minta uang atau barang di tempat umum guna mendapatkan keuntungan pribadi atau hanya sekadar memenuhi kebutuhan pokok. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan bentuk eksploitasi ekonomi dan sosial. Eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang diatur dengan tegas dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Berikut ini penjelasan lengkap terhadap sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016)
 - a. Pasal 76I: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

- b. Pasal 88: Setiap orang yang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - a. Pasal 2: Menyatakan bahwa setiap orang yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat, dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut, termasuk eksploitasi seksual dan perbudakan, diancam dengan pidana penjara.
 - b. Pasal 4: Setiap orang yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Pasal 297: Perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
 - b. Pasal 506: Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- a. Pasal 68: Melarang pengusaha mempekerjakan anak.
- b. Pasal 69: Memperbolehkan mempekerjakan anak dalam kondisi tertentu, seperti pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak.
- c. Pasal 183: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikenai sanksi pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 dan paling banyak Rp400.000.000,00.

Berdasarkan undang-undang tersebut, anak adalah manusia yang berusia masih dibawah 18 tahun, belum menikah, termasuk pula yang masih dikandung oleh ibunya. Hal ini berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah berlaku sejak berada dalam kandungan. Anak tersebut harus diperlakukan sebaik mungkin, karena perlindungan anak merupakan gambaran dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dikutip dalam beberapa kasus eksploitasi anak sebagai pengemis yang ada di Indonesia, seperti sebagai berikut:

1. Zamanueli Zebua, pengelola Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya yang menjadi terdakwa kasus eksploitasi anak menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Hakim memvonis Zamanueli dengan hukuman lima tahun penjara. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zamanueli Zebua oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun,"

kata Ketua Majelis Hakim Frans Effendi Manurung di ruang sidang Cakra 5 PN Medan, Rabu (8/5/2024). Kemudian, Zamanueli didenda Rp 150 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa dijerat dengan Pasal 88 Jo 76 I UU No 35 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁶

2. Dinas Sosial Kota Medan, Sumatera Utara kembali menemukan panti asuhan yang diduga mengeksploitasi anak dengan cara mengemis gift di siaran langsung media sosial TikTok. Saat ini, total 40 orang anak yang diamankan dari dua panti asuhan di Medan. Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin mengatakan, pihaknya telah mendatangi panti asuhan yang berada di Jalan Rinte Raya Nomor 61 Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan."Panti asuhan ini diduga melakukan eksploitasi anak dengan cara meminta bantuan melalui live media sosial TikTok. Dari panti asuhan ini, ada 15 anak yang diamankan."³⁷
3. Fenomena bocah silver di Kota Medan, yang juga wajah perlindungan anak, akhir-akhir ini semakin merebak, khususnya di masa pandemi *Covid-19*, kebanyakan disetiap sudut persimpangan jalan, mereka beraksi dengan cat silvernya sambil membawa kotak dengan harapan diberi sejumlah uang dari

³⁶ Goklas Wisely. "Pengelola Panti Asuhan yang Eksploitasi Anak di Medan Divonis 5 Tahun Penjara". <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7331854/pengelola-panti-asuhan-yang-eksploitasi-anak-di-medan-divonis-5-tahun-penjara> Diakses Minggu, 28 Juli 2024, pukul 20.30 WIB

³⁷ Farida. "Dinsos Medan Amankan 40 Anak Korban Eksploitasi Mengemis di TikTok". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230923103439-12-1002738/dinsos-medan-amankan-40-anak-korban-eksploitasi-mengemis-di-tiktok>. Diakses Minggu, 28 Juli 2024, pukul 20.35 WIB.

pengendara di jalan. Tentu keberadaan mereka di jalan sangatlah berisiko. Risiko dari eksploitasi, kekerasan, pelecehan, kecelakaan, kesehatan dan lainnya. Kasus Jonathan (10 tahun) “bocah silver” yang tewas tertabrak truk pada malam hari, 31 Agustus di simpang Jalan Amal sekitar pukul 23.00 WIB. Jonathan merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, memiliki seorang ibu yang bekerja sebagai pemulung, bersama teman-temannya beberapa bulan terakhir menekuni peran sebagai bocah silver, yakni seluruh tubuh diberi cat warna silver dan selanjutnya berjalan lalu meminta-minta kepada para pengendara yang lewat (hasil penelurusan PKPA, September 2020).³⁸

4. Dua puluh anak di Medan dijadikan pengemis. Polsek medan Helvetia menangkap lima wanita terkait kasus eksploitasi anak pada Kamis (19/9/2019). Saat penangkapan, polisi juga mengamankan 20 anak yang disuruh menjadi pengemis. Puluhan anak itu mengemis di Simpang Jalan Sei Kambing, Jalan Kapten Muslim dan Jalan Gatot Subroto, Medan. Dari 20 anak, lima di antaranya adalah balita usia 1,5 tahun dan 2 tahun. Sementara sisanya adalah anak-anak yang duduk di bangku SD dan SMP. Mereka mengemis di jalanan mulai pukul 20.00 WIB hingga 22.30 WIB. Salah satu ibu yang diamankan adalah Efi Sanora Sihombing (28). Warga Jalan Padang, Gang Perintis, Kelurahan bantan, Kecamatan Medan

³⁸ Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. “Fk Puspa Kota Medan: Ada Pelanggaran Hak Terhadap Kasus Anak Silver Di Kota Medan”. <https://pkpaindonesia.org/fk-puspa-kota-medan-ada-pelanggaran-hak-terhadap-kasus-anak-silver-di-kota-medan/>. Diakses Minggu, 28 Juli 2024, pukul 20.38 WIB.

Tembung ini mengaku keadaan memaksanya membawa serta dua anaknya yang masih berusia 6 tahun dan 2,5 tahun untuk mengemis.³⁹

Berdasarkan kasus tersebut jika ditinjau dari aspek-aspek atau unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana dibagi sebagai berikut: perbuatan itu merupakan perbuatan manusia, perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan dipersalahkan kepada si pembuat.⁴⁰ Maka dengan beberapa kasus di atas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi beberapa unsur tindak pidana, sehingga dapat dijatuhkan pertanggungjawaban pidana dan tindakan tersebut dalam tindak pidana.

Asas merupakan konsep yang paling dasar pada ilmu hukum, yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan hukum. Hukum pidana merupakan cabang hukum yang memiliki asas sentral yakni asas legalitas. Asas ini yang menentukan bahwa tidak ada tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tanpa ada termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan apa yang kemudian telah dirumuskan oleh Von Feuerbach yang berbunyi *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*

Menurut asas *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana yang berlaku).

³⁹ Rachmawati. "5 Kasus Anak Dipaksa Mengemis, Ada yang Dipukuli hingga Dirantai Jika Tak Bawa Uang". <https://regional.kompas.com/read/2023/03/04/084800078/5-kasus-anak-dipaksa-mengemis-ada-yang-dipukuli-hingga-dirantai-jika-tak?page=all>. Diakses Minggu, 28 Juli 2024, pukul 20.40 WIB.

⁴⁰ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Hal. 98.

Asas yang berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775—1833) ⁴¹memberikan pandangan bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang jika diatur dalam suatu undang-undang termasuk ke dalam tindak pidana, maka hal itu wajib dihukumi sebagai suatu tindak pidana dan dikenakan sanksi. hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa “tidak seorangpun dapat dipidana atau dikenakan pidana, kecuali perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”.

Asas legalitas memiliki cita-cita dan tujuan dalam sistem hukum di Indonesia. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Melindungi Hak Asasi Individu

Asas legalitas dapat menjamin pemerintah untuk tidak akan menyalahgunakan kekuasaan dan melindungi hak-hak dasar individu dari kriminalitas dan diskriminasi.

2. Menegakkan Keadilan dan Keamanan

Mengutamakan sistem hukum yang adil sehingga semua orang dipandang sama di mata hukum tanpa diskriminasi dan tercapai keadilan dan keamanan.

3. Memberikan Kepastian Hukum

⁴¹ *Ibid*, Hal. 24

Mengatur batasan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan, sehingga individu dan masyarakat.

4. Membatasi Kekuasaan Pemerintah

Memastikan pemerintah bertindak sesuai aturan hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang tanpa pertimbangan hukum. Sehingga dapat mencegah *abuse of power*.

5. Membangun Kepercayaan Masyarakat

Membangkitkan keyakinan masyarakat terhadap sistem hukum dengan konsistensi dan keadilan.

Asas legalitas dalam penerapannya memiliki beberapa prinsip, sehingga dalam penerapan perundang-undangan dapat terlaksana dengan baik, berikut merupakan prinsip Asas Legalitas:

1. *Lex Scripta*

Hukum pidana harus tertulis. Setiap orang hanya dapat dituntut pidana karena perbuatannya apabila terlebih dulu terdapat pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan menyatakan bahwa perilaku tersebut sebagai tindak pidana.

2. *Lex Temporis Delicti*

Hukum pidana hanya berlaku ke depan (prospektif) dan tidak berlaku surut (retroaktif). Artinya, seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang dilakukannya sebelum adanya aturan pidananya.

3. Larangan Analogi

Penggunaan analogi dalam hukum pidana tidak diperbolehkan. Hal ini karena analogi bukanlah metode penafsiran

Asas legalitas yang merupakan pondasi yang penting dalam sistem hukum suatu negara. Dengan memahami pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsipnya, kita dapat menjalankan hukum yang adil, setara, bermanfaat, dan memperbaiki. Sehingga dengan asas, teori, dan juga aturan hukum yang berlaku, jelas sudah bahwa suatu perbuatan eksploitasi atau menyuruh anak melakukan perbuatan mengemis suatu tindak pidana yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Peran Dan Tanggung Jawab Negara Kepada Pengemis

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia seyogianya mengarah pada konsep negara kesejahteraan. Pada sila kelima Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial mengamanatkan tanggung jawab pemerintah pada pembangunan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, hal tersebut belum dapat dilaksanakan secara konsisten.

Pembangunan ini masih hanya sebatas peraturan dan kebijakan. Bentuk pembangunan sosial ekonomi menjadi polemik tersendiri dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia, hal ini karena pada praktiknya masih banyak mendapatkan tantangan dan tuntutan yang harus diselesaikan. Salah satunya

adalah penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3): “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” dan Pasal 34 ayat (2): “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Salah satu upaya dalam penanggulangan kesejahteraan sosial adalah dengan cara menaggulangi kejahatan dalam kehidupan masyarakat adalah dengan cara menggunakan hukum pidana beserta sanksinya yang berupa pidana. Kemudian dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan yang disediakan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴² Namun demikian usaha inipun masih menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai. Perdebatan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan ini, menurut Inkeri Antila, telah berlangsung lama berates-ratus tahun lamanya dan menurut Herbert L. Packer, usaha dalam mengendalikan perbuatan anti sosial menggunakan pidana merupakan masalah sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.⁴³

⁴² Asliani. (2023). “Penelantaran Orang Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004”. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 1, Hal. 318.

⁴³ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, California: Standford University Press, Hal. 3.

Penanggulangan upaya hukum, seperti tindakan hukum pidana, dianggap sebagai salah satu strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah sosial dalam ranah kebijakan penegakan hukum. Inklusi ini terutama didorong oleh tujuan menyeluruh untuk mempromosikan kesejahteraan publik, sehingga memposisikan penegakan hukum dalam bidang kebijakan sosial. Sangat penting untuk dicatat bahwa kebijakan sosial berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, mencakup berbagai pendekatan rasional menuju tujuan ini. Sementara masalah kebijakan memainkan peran kunci dalam konteks ini, beralih ke langkah-langkah hukum pidana mungkin tidak selalu penting. Kebutuhan yang diamati dalam diskusi kebijakan berasal dari sifat yang melekat dalam menangani masalah masyarakat, di mana individu ditugaskan untuk mengevaluasi dan memilih dari berbagai opsi kebijakan dan alternatif.⁴⁴

Pembahasan pembedaan pada kajian ini membahas dua aliran sistem pembedaan, yaitu: Aliran Klasik dan Aliran Modern. Pada aliran klasik prinsipnya menganut sistem tunggal berupa jenis sanksi pidana, hal tersebut menunjukkan bahwa aliran klasik bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana.⁴⁵ Aliran ini tercipta pada abad ke-18 yang berpaham indeterminisme terhadap kebebasan perilaku manusia yang lebih terfokus pada perbuatan pelaku kejahatan, sehingga diciptakanlah hukum pidana perbuatan (*daadstrafecht*). Karenanya, sistem ini terfokus pada perbuatan, bukan pada pelakunya. Sistem ini diberlakukan secara pasti, artinya penetapan sanksi dalam undang-undang tidak memakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan latar

⁴⁴ Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Hal. 161.

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 15.

belakangnya seperti usia, keadaan jiwa pelaku, kondisi, serta kejahatan-kejahatan terdahulu.⁴⁶ Sedangkan aliran modern dalam pemidanaan mencari asal-usul sebab dari tindakan kejahatan dengan memakai metode ilmu alam serta bermaksud untuk langsung mendekati atau memengaruhi penjahat secara positif sejauh masih dapat diperbaiki.

Aliran yang memandang kebebasan kehendak manusia ini, banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, sehingga tidak dapat dipersalahkan atau dipidana secara langsung tanpa meninjau latar belakang tindakan tersebut. Andaiapun diterapkannya istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap disesuaikan pada sifat-sifat pelaku.⁴⁷ Sehingga dalam hal ini penulis mengambil pidana aliran modern pada kasus tindak pidana pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis. Sebab hal ini juga sejalan dengan Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh Negara". Itu artinya dalam kasus ini pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengkaji kembali dalam menerapkan hukum pidana terhadap peristiwa tersebut.

Pertanggungjawaban pidana sebagai upaya terakhir dalam menegakkan keadilan, menjadikan pemidanaan sebagai *Ultimum Remedium* atau prinsip hukum pidana yang berarti "obat terakhir" atau "upaya terakhir". Prinsip ini menyatakan

⁴⁶ Muladi & Barda N. A., 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Hal. 62.

⁴⁷ Muladi & Barda N., A., *Op.cit*, Hal. 135.

bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir dalam menegakkan hukum, setelah semua upaya hukum lain yang kurang represif telah dicoba dan terbukti tidak efektif. Dengan artian, hukum pidana harus digunakan hanya ketika cara-cara lain tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Serta tujuan *Ultimum Remedium* ini bertujuan agar dapat menghindari kriminalisasi yang berlebihan, mengefisiensi penegakan hukum, memberikan perlindungan hak asasi manusia, dan memberikan rehabilitasi serta pemulihan bagi korban maupun pelaku. Dengan demikian prinsip ini memastikan bahwa hukum pidana digunakan secara bijak dan hanya sebagai upaya terakhir dalam upaya penegakan hukum, dengan tetap memberikan ruang untuk pendekatan lain yang lebih konstruktif.

Korban eksploitasi dan pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis ini tentu saja berasal dari kalangan ekonomi marginal, sehingga dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan keadaan ekonomi masyarakatnya agar tidak terjadinya kesengsaraan, kemiskinan, serta kesusahan dalam menjalankan kehidupan. Hal ini sudah diatur secara konkrit dalam undang-undang.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

- a. Pasal 1 Ayat (2): "Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya."

b. Pasal 6: "Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial."

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

a. Pasal 3: "Penanganan fakir miskin diselenggarakan berdasarkan asas: keadilan sosial, kemanusiaan, kebersamaan, kemandirian, dan keberlanjutan."

b. Pasal 4: "Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan penanganan fakir miskin melalui program-program pemberdayaan dan bantuan sosial."

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a. Pasal 13: "Setiap anak berhak atas perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi ekonomi, dan penelantaran."

b. Pasal 59: "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual."

Tidak hanya aturan yang diciptakan oleh manusia saja yang mengatur dan memerintahkan bagi pemimpin agar dapat bertanggung jawab dalam kesejahteraan rakyatnya. Dalam Al Quran Surah Annisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. Annisa [4]:58).

Tafsir Ibnu Katsir (Ringkas)/*Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-Adzhim*, karya Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, professor fakultas Al-Qur'an Univ Islam Madinah: Allah SWT memberitahukan bahwa Dia memerintahkan agar melaksanakan amanah yang diberikan pada pemiliknya. Dalam riwayat dari Al-Hasan dari Samurah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laksanakanlah amanah bagi orang yang memberi amanah padamu dan janganlah berkhianat bagi orang yang telah mengkhianatimu" Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para ahli hadits. Hal ini mencakup seluruh perintah wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah atas hambaNya, berupa salat, zakat, puasa, kafarat, nazar, dan lain-lain yang merupakan Dia amanahkan kepada hamba dan Dia tidak menampakkan hal itu, dan hak-hak hamba satu sama lain, seperti barang titipan dan hal lain yang diamanahkan satu sama lain tanpa memerlukan penjelasan atas hal itu, tetapi Allah memerintahkan agar itu tetap dilaksanakan. Maka siapa saja yang tidak melaksanakannya di dunia, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu pada hari kiamat. Sebagaimana yang

disebutkan dalam hadist shahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Semua hak itu pasti akan dipenuhi pada hari kiamat kelak, hingga kambing bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk".⁴⁸

Peran dan tanggung jawab yang jelas, negara dapat membantu mengurangi jumlah pengemis, memberikan perlindungan yang mumpuni, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui berbagai program serta kebijakan yang dirancang khusus untuk memberdayakan kelompok rentan ini. Menurut Andi Hamzah (1986:393) tanggung jawab adalah suatu kewajiban bagi negara untuk melaksanakan dengan seleyaknya hal-hal yang telah diwajibkan kepadanya.

Peran pemerintah sangat luas. Pendekatan penting dan strategis dalam menangani kejahatan adalah ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, penurunan standardisasi hidup, pengangguran, dan ketidaktahuan kelompok besar. Upaya penghapusan penyebab suatu kondisi kriminal harus menjadi pokok utama pencegahan kejahatan. Upaya atau kebijakan untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian kejahatan termasuk dalam kebijakan pidana. Kebijakan ini tidak terlepas dari kebijakan yang luas: kebijakan, upaya kesejahteraan sosial, dan kebijakan tindakan perlindungan sosial. Ini semua menjadi pertanggungjawaban negara.

Pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu *responsibility* dan *liability*. Kedua istilah ini sering diterapkan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang

⁴⁸ Tafsir Web. Surat Annisa ayat 58. <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>. Diakses Minggu, 28 Juli 2024, pukul 21.30 WIB.

sama. Menurut Goldie perbedaan kedua istilah tersebut pada istilah *responsibility* digunakan untuk kewajiban (*duty*), atau menunjukkan pada standardisasi pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan *liability* digunakan yang mengarah pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan dalam melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.

C. Upaya Dan Kendala Dalam Penghapusan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis

Penghapusan eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan tantangan yang berat bagi pemerintah Indonesia, pasalnya permasalahan ini merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga membutuhkan upaya terpadu dari berbagai pihak termasuk pemerintah dari segi legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat umum lainnya.

Aturan hukum sebagai upaya dalam sosial kontrol masyarakat sudah diciptakan sedemikian rupa. Hal ini telah tercermin dengan diciptakannya peraturan dari pemerintah terhadap upaya pencegahan tindakan eksploitasi anak. Akan tetapi, hal ini tidak berjalan efektif dalam penanggulangan atau penghapusan tindakan eksploitasi pada anak ini.

Perilaku tindakan seperti ini muncul yang disebabkan karena banyaknya usaha-usaha dari pengusaha, keluarga, ataupun orang tua untuk menghalalkan tindakan eksploitasi anak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberlakukan aturan khusus terhadap perlindungan anak dengan adanya

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta aturan hukum lainnya. Jika kita hanya mengandalkan aturan hukum tanpa ada upaya lain dalam penghapusan baik dalam segi pencegahan dan juga penindakan, maka upaya ini tidak akan berjalan efektif, sehingga dalam hal ini, penulis membagi dua upaya dalam penghapusan tindakan eksploitasi anak. Sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah langkah-langkah yang dipulih untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang tidak diinginkan terjadi. Dalam konteks penanganan masalah sosial atau tindakan kriminal, upaya ini bertujuan agar mengurangi atau mencegah faktor-faktor risiko yang dapat menimbulkan terjadinya tindakan tersebut. Sehingga upaya ini berfokus pada pencegahan pada tindakan tersebut. Dalam hal ini upaya preventif yang dilakukan adalah:

a. Edukasi dan Kesadaran Publik

Kampanye kesadaran dengan melakukan kampanye ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya hak-hak anak serta dampak negatif pada tindakan eksploitasi anak. Kampanye ini dapat dilaksanakan melalui media sosial dengan mengoptimalkan platform yang tersedia masa kini seperti tiktok, seminar, dan program pendidikan di sekolah. Selain itu, dapat dilaksanakannya pendidikan untuk orang tua dan masyarakat dalam memberikan edukasi kepada

orang tua dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak dan bahayanya tindakan eksploitasi anak.

b. Akses Pendidikan

Pendidikan gratis dan berkualitas dalam meningkatkan akses anak-anak atau keluarga dari kalangan miskin pada pendidikan, hal ini mencakup seperti penyediaan seragam, buku, dan alat tulis. Hal ini juga dapat masuk dalam ruang lingkup program beasiswa. Pendidikan memiliki dampak luas dan mendalam pada individu dan masyarakat. Dengan menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia modern, pendidikan membantu membangun masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan adalah investasi dalam masa depan yang lebih cerah dan sejahtera

c. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Melaksanakan pelatihan keterampilan dengan cara menyediakan pelatihan keterampilan bagi orang tua yang tidak memiliki keterampilan dan juga pekerjaan, hal ini guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga dapat menghasilkan pendapat dalam hidup keluarga. Kemudian pemerintah juga dapat memberikan dukungan yang luas melalui dukungan keuangan seperti bantuan sosial atau kredit mikro untuk keluarga miskin.

d. Perbaiki Kondisi Sosial dan Ekonomi

Pembangunan infrasturktur dengan meningkatkan akses layanan dasar seperti kesehatan, sanitasi, perumahan yang layak bagi masyarakat keluarga miskin. Kemudian membentuk program pemberdayaan komunitas dalam mendorong dan meciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak dan keluarga

e. Regulasi dan Kebijakan

Regulasi dan kebijakan adalah alat yang penting bagi pemerintah untuk mengelola masyarakat dan ekonomi. Mereka membantu menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan produktif, serta memastikan bahwa sumber daya digunakan secara berkelanjutan dan adil. Dengan demikian, regulasi dan kebijakan yang baik sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan kebijakan perlindungan anak dengan memperkuat kebijakan perlindungan anak yang melarang eksploitasi anak dan memberikan sanksi tegas bagi pelakunya, serta melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dalam memastikan upaya kebijakan terlaksanakan dengan baik dan melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah eksploitasi anak.

Dapat disimpulkan upaya preventif ini merupakan pendekatan proaktif yang berfokus pada pencegahan masalah sebelum terjadi, hal ini mencakup berbagai langkah dan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor risiko dan memberikan lingkungan yang aman dan

sehat untuk masyarakat. Pendekatan ini sangat penting dalam berbagai bidang termasuk kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan sosial, agar masyarakat dapat merasakan kehidupan yang layak, baik, aman, sejahtera, dan Sentosa.

Pentingnya upaya preventif melingkupi:

- a. Mengurangi beban sosial dan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- c. Mencegah dampak jangka Panjang;
- d. Memberikan optimalisasi pada sumber daya;

2. Upaya Reaktif

Upaya reaktif adalah upaya yang menggunakan langkah-langkah yang diambil dalam merespons dan menanggulangi masalah atau tindakan yang telah terjadi. Dalam konteks kriminal dan sosial, upaya ini bertujuan untuk memitigasi dampak-dampak, memulihkan, memperbaiki kondisi, memberikan efek jera, serta mencegah terulangnya tindakan tersebut.

Upaya ini terdiri dari:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah landasan dari sistem hukum yang efektif dan berfungsi. Ini memastikan bahwa hukum yang dibuat tidak hanya menjadi kata-kata di atas kertas, tetapi diterapkan secara nyata untuk

menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Penegakan hukum yang kuat dan adil adalah kunci untuk mencapai stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, serta untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu. Penindakan terhadap pelaku eksploitasi guna menindak tegas pelaku eksploitasi anak dengan melalui proses hukum yang adil dan cepat. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat penegak hukum dengan cara melatih aparat penegak hukum untuk menangani kasus eksploitasi anak dengan sensitifitas yang tinggi dan professional.

b. Penyelamatan dan Rehabilitasi Pada Korban

Penyelamatan pada korban atau anak dilakukan dengan operasi penyelamatan anak-anak yang dieksploitasi serta memberikan perlindungan yang terjamin keamanannya. Memberikan rehabilitasi baik segi psikologi dan sosial dengan memberikan layanan rehabilitasi yang mencakup konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan bagi korban eksploitasi yang diselamatkan.

c. Penyediaan Tempat Penampungan

Shelter atau ruman aman bagi korban dengan menyediakan penampungan sementara yang aman bagi anak-anak yang diselamatkan dari tindakan eksploitasi, dengan fasilitas yang memadai agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program reintegrasi dalam mengembangkan program ini guna membantu para korban kembali ke

lingkungan keluarga atau masyarakat yang mendukung setelah melalui proses rehabilitasi dan lainnya.

d. Kerja Sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Internasional

Kemitraan strategis yang bekerja sama dengan LSM dan organisasi internasional yang memiliki program perlindungan anak untuk memperluas penyebaran jangkauan dan efektivitas upaya penghapusan tindakan eksploitasi anak sebagai pengemis. Pertukaran informasi dan sumber daya yang dilakukan dengan LSM dan organisasi internasional guna meningkatkan kapasitas penanganan eksploitasi anak.

e. Pelaporan dan Pemantauan

Sistem pelaporan dengan membangun sistem yang mudah diakses oleh masyarakat serta efektif untuk melaporkan kasus tindakan eksploitasi anak. Pemantauan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak-anak yang diselamatkan untuk memastikan agar mereka tidak kembali dalam situasi dan kondisi yang pernah terjadi.

Dapat disimpulkan upaya reaktif ini merupakan upaya yang diambil setelah masalah atau tindakan itu terjadi dalam menangani dampak dan memulihkan kondisi. Langkah-langkah ini mencakup penegakan hukum, pelayanan kesehatan darurat, dukungan psikologi, sosial, ekonomi, penyediaan tempat penampungan, investigasi, dan evaluasi.

Pentingnya upaya reaktif melingkupi:

- a. Penegakan Keadilan;
- b. Pemulihan korban;
- c. Pencegahan terulangnya kejadian

Ketika berbicara terkait dengan upaya pada suatu pembahasan, maka hal ini tidak akan terpisahkan dengan kendala terhadap upaya tersebut. Dalam pelaksanaan upaya penghapusan tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis di Indonesia terdapat beberapa kendala, sehingga upaya itu tidak dapat dijalankan dengan baik dan menimbulkan tingginya angka eksploitasi tersebut. Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala dalam upaya tersebut adalah:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor utama dalam jumlah peningkatan angka eksploitasi anak. Dengan biaya hidup yang mahal atau tinggi dan biaya atau uang penghasilan yang rendah, menjadi alasan terjadinya eksploitasi anak. Kemiskinan ekstrem ini yang mendorong keluarga untuk memanfaatkan anak-anaknya sebagai alat ataupun pekerja mengemis. Banyak keluarga yang tidak memiliki sumber penghasilan yang stabil dan memadai, sehingga terpaksa mengandalkan anak-anaknya.

2. Faktor Pendidikan

- a. Minimnya pendidikan orang tua

Minimnya pendidikan orang tua menyebabkan tidak mampunya mereka dalam merawat dan mendidik anaknya, sehingga cara mereka merawat,

mendidik, serta memperlakukannya tidak dapat berjalan dengan semestinya. Orang tua tidak sadar bahwa pendidikan bagi masa depan anaknya lebih berharga dari pada mereka harus dipekerjakan di jalanan hanya untuk mengemis.⁴⁹

- b. Minimnya pemahaman orang tua terhadap peraturan tentang eksploitasi anak

Indonesia negara yang sudah mengatur secara konkrit terkait penegakan hukum yang mengatur terkait permasalahan anak. Mulai dari konvensi hak anak sampai aturan perundang-undangan. Namun orang tua beranggapan bahwa percuma saja menaati aturan, kalau hidup mereka saja tidak sejahtera.

3. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Banyaknya anggota aparat penegak hukum yang masih saja tidak paham, tidak peduli terkait penegakan hukum dalam menunaikan tugasnya secara maksimal dalam melihat kasus-kasus eksploitasi anak. Hal ini yang menjadikan sulitnya penegakan hukum dan ketertiban umum itu tercapai. Sebab keberhasilan negara hukum itu tidak hanya pada penciptaan regulasi hukum saja, akan tetapi negara tersebut dinilai berhasil apabila mampu menjalankan dan menegakkan regulasi tersebut.⁵⁰

⁴⁹ Putu Dony, dkk. (2022) "Peranan Yayasan Lentera Anak Bali (LAB) Terhadap Pemberdayaan Anak Yang Di Eksploitasi Di Pasar Bandung". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, Hal. 222.

⁵⁰ Nuke R. A., Oci S., (2022) "Tinjauan Kriminologis Pada Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Hal. 441.

4. Faktor Fasilitas dan Layanan Rehabilitasi

Tidak semua daerah di Indonesia memiliki fasilitas yang memadai untuk merehabilitasi dan mendukung peningkatan penyelamatan terhadap anak-anak korban eksploitasi. Kurangnya pusat perlindungan anak, layanan kesehatan mental dan fisik, dan program pendidikan. Menjadikan anak-anak yang diselamatkan berisiko kembali ke jalanan.

5. Faktor Infrastruktur Pemerintah Yang Lemah

Keterbatasan infrastruktur pemerintah dalam koordinasi antar lembaga dan rendahnya SDM yang dialokasikan pada program perlindungan anak menjadi penghambat utama dalam pencegahan dan penghapusan eksploitasi anak.

6. Faktor Kesulitan dalam Identifikasi dan Penyelamatan.

Proses identifikasi anak-anak korban eksploitasi seringkali sulit dilaksanakan, hal ini karena mereka berpindah-pindah lokasi mengemisnya, berpindah-pindah atau sembunyi-sembunyi dari pandangan publik. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi ini seringkali takut atau enggan melaporkan kejadian yang mereka alami karena ancaman dari pelaku atau ketidakpercayaan terhadap perlindungan hukum yang ada.

7. Faktor Lingkungan Sosial

Pada konteks lingkungan sosial rakyat Indonesia, pekerja anak dianggap sebagai cara agar memperkenalkan kepatuhan dan mengajarkan etika kerja ke anak. Hal ini, merupakan budaya dari gaya hidup keluarga Indonesia. Setiap keluarga menganggap bekerja merupakan hal yang penting dalam tumbuh kembang. Tentunya sejak kecil masyarakat telah dilatih untuk bekerja di seluruh lini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang diatur dengan tegas dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016); Pasal 76I, Pasal 88. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Pasal 2 dan Pasal 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Pasal 297 dan Pasal 506. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 68, Pasal 69, Pasal 183.

Menurut asas *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana yang berlaku). Sehingga dengan asas, teori, dan juga aturan hukum yang berlaku, jelas sudah bahwa suatu perbuatan eksploitasi atau menyuruh anak melakukan perbuatan mengemis suatu tindak pidana yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengambil langkah pidana aliran modern pada kasus tindak pidana pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis. Sebab hal ini juga sejalan dengan UUD NRI 1945 pada pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Fakir

miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh Negara". Itu artinya dalam kasus ini pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengambil langkah preventif terlebih dahulu dalam penerapan hukum pidana terhadap peristiwa tersebut. Menjadikan pertanggungjawaban pidana sebagai upaya terakhir dalam menegakkan keadilan, menjadikan pemidanaan sebagai *Ultimum Remedium*

Hal yang diatur secara khusus dengan undang-undang: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; Pasal 3 dan Pasal 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 13 dan Pasal 59. Dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, negara dapat membantu mengurangi jumlah pengemis, memberikan perlindungan yang mumpuni, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui berbagai program.

3. Jika kita hanya mengandalkan aturan hukum tanpa ada upaya lain dalam penghapusan baik dalam segi pencegahan dan juga penindakan, maka upaya ini tidak akan berjalan efektif, sehingga dalam hal ini, penulis membagi dua upaya dalam penghapusan tindakan eksploitasi anak. Sebagai berikut:

- a. Upaya Preventif

Dalam hal ini upaya preventif yang dilakukan adalah: Edukasi dan kesadaran publik, akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, perbaikan kondisi sosial dan ekonomi, serta regulasi dan kebijakan.

b. Upaya Reaktif

Upaya ini terdiri dari: Penegakan hukum, penyelamatan dan rehabilitasi pada korban, penyediaan tempat penampungan, kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional, pelaporan dan pemantauan.

B. Saran

1. Meninjau kembali relevansi aturan hukum pidana dengan pertanggungjawaban negara kepada masyarakatnya, serta menelisik dan memperbaiki lebih dalam situasi dan kondisi ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah wajib mampu menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia, agar dapat menjadikan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dan diharapkan juga pemerintah mampu menekan angka kriminalitas dan dapat memberikan perubahan terhadap pola hidup di masyarakat.
3. Pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat harus memiliki sinergitas, jiwa gotong royong dan kebersamaan dalam memperhatikan situasi kondisi masyarakat sekitar, peduli dan perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Huraerah. 2006. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa Penerbit.
- Adam Chazwi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Afan Arifuddin. 2017. *Psikologi Pengemis*. Malang: Gunung Samudera.
- Akhmad Jenggis P. 2012. *10 Isu Global Di Dunia Islam*. Yogyakarta: NFP Publishing.
- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.F.G., Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.
- Dewa G., A., & Nyoman P. B.. 2018. *Teori -Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Emir Soendoro. 2009. *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*. Jakarta: Dinov Progress Indonesia.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Herbert L. Packer. 1968. *The Limits of Criminal Sanction*. California: Standford University Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka.
- Kurniawan T., W., & Warih A.. 2022. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Kencana.
- Mohammad Taufik M. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik Makarao. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi & Barda N., A.. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nursariani, Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. H.. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Satjipto R.. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Teguh Prastyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah

- Ahmad N. F., Abshoril F.. “Analisis Sosiologis Hukum Terhadap Fenomena Gelandangan dan Pengemis yang Ada di Masyarakat”. Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan, dan Teknologi. Vol. 2. No. 1. 2023.
- Asliani. “Penelantaran Orang Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004”. Proceeding International Seminar of Islamic Studies, Vol. 4, No. 1, Hal. 318. 2023.
- Asliani Harahap. “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat”. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 2, Hal. 1. 2018.
- Fanny Julianti. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua yang Menjadikan Anak Kandung Sebagai Pengemis dan Pengamen”. Jurist-Diction. Vol. 3. No. 5. 2020.
- Mevilia Taryo A. D., I Ketut Margi, & Luh P. S.. “Pola Penanganan Gelandangan Pengemis (Gepeng) Di Kota Singaraja, Buleleng, Bali (Potensi Sebagai Sumber Belajar Sosiologi Di SMA)”. E-Journal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 2. No. 1. 2020.
- Nuke R. A., Oci S.. “Tinjauan Kriminologis Pada Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. 2022.
- Nursariani, Rachmad Abduh. “Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak”. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, Hal. 2. 2020

Putu Dony, dkk..“Peranan Yayasan Lentera Anak Bali (LAB) Terhadap Pemberdayaan Anak Yang Di Eksploitasi Di Pasar Bandung”. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 4. 2022.

Reza A., Ananta, D., dkk.. “Analisis Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis (Studi Tentang Peran Serta Tanggung Jawab Orang Tua)”. Indonesian Journal of Law Justice. Vol: 1. No. 1. 2023.

Safaruddin, H.. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. University Of Bengkulu Law Journal. 2019.

Sofia Z., Nandang M., Rudi S.. “Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Menggunakan Media Sosial Di Tengah Pandemi Covid-19”. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 3. No. 1. 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Eksploitasi Anak.

D. Internet

<https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2024

<https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2024

Tafsir Web. Surat Annisa ayat 58. <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>. Diakses Minggu, 28 Juli 2024, pukul 20.30 WIB.

Goklas Wisely. “Pengelola Panti Asuhan yang Eksploitasi Anak di Medan Divonis 5 Tahun Penjara”. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7331854/pengelola-panti-asuhan-yang-eksploitasi-anak-di-medan-divonis-5-tahun-penjara>. Diakses Minggu, 28 Juli 2024, pukul 20.30 WIB.

- Farida. "Dinsos Medan Amankan 40 Anak Korban Eksploitasi Mengemis di TikTok". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230923103439-12-1002738/dinsos-medan-amankan-40-anak-korban-eksploitasi-mengemis-di-tiktok>. Diakses Minggu, 28 Juli 2024, pukul 20.35 WIB.
- Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. "Fk Puspa Kota Medan: Ada Pelanggaran Hak Terhadap Kasus Anak Silver Di Kota Medan". <https://pkpainsonesia.org/fk-puspa-kota-medan-ada-pelanggaran-hak-terhadap-kasus-anak-silver-di-kota-medan/>. Diakses Minggu, 28 Juli 2024, pukul 20.38 WIB.
- Rachmawati. "5 Kasus Anak Dipaksa Mengemis, Ada yang Dipukuli hingga Dirantai Jika Tak Bawa Uang". <https://regional.kompas.com/read/2023/03/04/084800078/5-kasus-anak-dipaksa-mengemis-ada-yang-dipukuli-hingga-dirantai-jika-tak?page=all>. Diakses Minggu, 28 Juli 2024. Diakses 20.40 WIB.